



**PUTUSAN**

Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | LA ODE RAJIMAN alias OGE;                         |
| 2. Tempat lahir       | : | Latampe;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 43 Tahun / 15 November 19878;                     |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Desa Bahomoni, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan Swasta;                                  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOH. IRFAN LATOWALE, S.H., M.H., dkk., dari Lembaga Bantuan Hukum JUSTITIA SINTUWU MAROSO, yang beralamat di Jalan Pulau Timor No.1 Poso, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 333/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 6 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LA ODE RAJIMAN Alias OGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa LA ODE RAJIMAN Alias OGE** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.1.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru;
  - 1 (satu) Pack Plastik klip kosong;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERK: PDM- 89/ MRW/Enz.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

**Kesatu:**

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE bersama-sama dengan saksi DARMAN Bin LAMPO Alias AMMANG, AS'AD dan BAY KUNI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, sekira jam 04.30 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang dan mengadili melakukan "*permufakatan jahat, untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu sekitar 100 (seratus) gram, tersisa dengan netto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram yang disita dari MARNI AYUNI (terdakwa dalam perkara terpisah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada sekitar akhir bulan April tahun 2024, Terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE dihubungi oleh BAY KUNI Alias BAY untuk meminta dicarikan pembeli narkotika jenis shabu, namun saat itu BAY KUNI belum memberikan kepastian. Beberapa hari kemudian yaitu sekitar tanggal 30 April 2024, AS'AD DAUD menghubungi BAY KUNI untuk dicarikan barang narkotika jenis shabu untuk dijual, dan akhirnya BAY KUNI menghubungi Terdakwa menyampaikan sudah ada pembeli narkotika jenis shabu tersebut. Berdasarkan penyampaian tersebut, Terdakwa meminta BAY KUNI datang ke daerah Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara untuk mengambil narkotika jenis shabu, lalu BAY KUNI menghubungi terdakwa LA ODE RAJIMAN Alias OGE dan menyuruhnya pergi mengambil narkotika jenis shabu dimaksud di Desa Bunta, BAY KUNI menyampaikan apabila terdakwa LA ODE RAJIMAN sudah sampai di Bunta agar menghubungi nomor telepon yaitu 085362594066. Setelah itu BAY KUNI menyuruh Terdakwa LA ODE RAJIMAN menghubungi seseorang dengan mengirimkan nomor kontakannya dan mereka janji bertemu di depan Pasar Bunta, tidak lama kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu Terdakwa LA ODE RAJIMAN yang berisi sekitar 2 (dua) bal atau sekitar 100 (seratus) gram. Setelah itu terdakwa LA ODE RAJIMAN langsung pulang ke Bungku membawa narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya atas perintah BAY KUNI, pada sekitar hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah,

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebupaten Morowali, terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE menyerahkan 2 bal sabu tersebut kepada AS'AD DAUD;

- Bahwa paket narkoba yang diterima AS'AD DAUD tersebut, kemudian dijual kembali oleh AS'AD DAUD kepada GOFAL dan MARNI AYUNI yang sebelumnya sudah memesan paket shabu kepada AS'AD DAUD. Penyerahan paket shabu tersebut dilakukan oleh AS'AD DAUD pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, sebanyak 1 bal yang dijual seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk kerjasama jual beli narkoba jenis shabu antara Terdakwa LA ODE RAJIMAN dan BAY KUNI sebagaimana tersebut di atas sudah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu:
  - 1) pada sekitar bulan Februari tahun 2024 sebanyak 1 (satu) bal (sekitar 50 gram);
  - 2) pada sekitar bulan Maret tahun 2024 sebanyak 1 (satu) bal (sekitar 50 gram);
  - 3) pada sekitar bulan April tahun 2024 sebanyak 2 (dua) bal (sekitar 100 gram);

Upah yang diterima oleh Terdakwa LA ODE RAJIMAN untuk penjemputan narkoba jenis shabu tersebut berkisar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pembelian narkoba jenis shabu tersebut dari DARMAN Bin LAMPO Alias AMMANG kepada BAY KUNI tersebut seharga Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) per bal, dan akan dijual kembali oleh BAY KUNI kepada AS'AD DAUD seharga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) per bal, sehingga DARMAN Bin LAMPO Alias AMMANG mendapat keuntungan berkisar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) per bal, karena sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) diberikan Terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE sebagai upah;
- Bahwa pembayaran jual beli narkoba jenis shabu oleh DARMAN Bin LAMPO Alias AMMANG tersebut, dilakukan dengan cara AS'AD DAUD membayar dengan menransfer ke rekening milik Terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE pada rekening BRI nomor 202501040565503 selanjutnya Terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE mentrasfer lagi kepada DARMAN Bin LAMPO Alias AMMANG melalui rekening istri DARMAN Bin LAMPO Alias AMMANG atas nama ANDI PADILLA MUTHMAINAH pada nomor rekening 022001043454509;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Tim Pemberantasan BNN Provinsi Sulawesi Tengah mengetahui kegiatan transaksi narkoba tersebut, sehingga

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di tempat-tempat yang berbeda yang masih dalam Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yaitu MIRNA AYUNI dan GOFAL di Desa bente, AS'AD DAUD di Desa Bahoruru, BAYKUNI di Desa Bahomohoni, dan Terdakwa LAODE RAJIMAN alias OGE di Desa Matansala, lalu berhasil disita dari MIRNA AYU barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto **7,25 (tujuh koma dua lima) gram**. Barang bukti narkotika shabu tersebut dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Di Palu, Nomor: LHU.1 03. k. 05.16.24.0090 tanggal 12 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian TRIWAHYUNIGSIH, S.Farm, Apt., dikesimpulkan bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamin* sesuai parameter uji yang dilakukan. Metamfetamin dimaksud termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah penangkapan tersebut di atas, Tim Pemberantasan BNN Provinsi Sulawesi Tengah juga berhasil melakukan penangkapan kepada DARMAN yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah mertuanya di Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman
- Perbuatan Terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE bersama-sama dengan saksi DARMAN Bin LAMPO Alias AMMANG, AS'AD dan BAY KUNI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, sekira jam 04.30 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang

*Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan mengadakan **"permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, yaitu sekitar 100 (seratus) gram, tersisa dengan **netto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram** yang disita dari MARNI AYUNI (terdakwa dalam perkara terpisah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar akhir bulan April tahun 2024, Terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE dihubungi oleh BAY KUNI Alias BAY untuk meminta dicarikan pembeli narkotika jenis shabu, namun saat itu BAY KUNI belum memberikan kepastian. Beberapa hari kemudian yaitu sekitar tanggal 30 April 2024, AS'AD DAUD menghubungi BAY KUNI untuk dicarikan barang narkotika jenis shabu untuk dijual, dan akhirnya BAY KUNI menghubungi Terdakwa menyampaikan sudah ada pembeli narkotika jenis shabu tersebut. Berdasarkan penyampaian tersebut, Terdakwa meminta BAY KUNI datang ke daerah Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara untuk mengambil narkotika jenis shabu, lalu BAY KUNI menghubungi terdakwa LA ODE RAJIMAN Alias OGE dan menyuruhnya pergi mengambil narkotika jenis shabu dimaksud di Desa Bunta, BAY KUNI menyampaikan apabila terdakwa LA ODE RAJIMAN sudah sampai di Bunta agar menghubungi nomor telepon yaitu 085362594066. Setelah itu BAY KUNI menyuruh Terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE menghubungi seseorang dengan mengirimkan nomor kontakannya dan mereka janji bertemu di depan Pasar Bunta, tidak lama kemudian orang tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu Terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE yang berisi sekitar 2 (dua) bal atau sekitar 100 (seratus) gram. Setelah itu terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE langsung pulang ke Bungku membawa narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya atas perintah BAY KUNI, pada sekitar hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, terdakwa LA ODE RAJIMAN menyerahkan 2 bal sabu tersebut kepada AS'AD DAUD;
- Bahwa paket narkotika yang diterima AS'AD DAUD tersebut, kemudian dijual kembali oleh AS'AD DAUD kepada GOFAL dan MARNI AYUNI yang sebelumnya sudah memesan paket shabu kepada AS'AD DAUD. Penyerahan paket shabu tersebut dilakukan oleh AS'AD DAUD pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, sebanyak 1 bal yang dijual seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kerjasama jual beli narkoba jenis shabu antara Terdakwa LA ODE RAJIMAN dan BAY KUNI sebagaimana tersebut di atas sudah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu:
  - 1) pada sekitar bulan Februari tahun 2024 sebanyak 1 (satu) bal (sekitar 50 gram)
  - 2) pada sekitar bulan Maret tahun 2024 sebanyak 1 (satu) bal (sekitar 50 gram)
  - 3) pada sekitar bulan April tahun 2024 sebanyak 2 (dua) bal (sekitar 100 gram)Upah yang diterima oleh Terdakwa LA ODE RAJIMAN untuk penjemputan narkoba jenis shabu tersebut berkisar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pembelian narkoba jenis shabu tersebut dari DARMAN Bin LAMPO Alias AMMANG kepada BAY KUNI tersebut seharga Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) per bal, dan akan dijual kembali oleh BAY KUNI kepada AS'AD DAUD seharga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) per bal, sehingga DARMAN Bin LAMPO Alias AMMANG mendapat keuntungan berkisar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) per bal, karena sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) diberikan Terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE sebagai upah;
- Bahwa pembayaran jual beli narkoba jenis shabu oleh DARMAN Bin LAMPO Alias AMMANG tersebut, dilakukan dengan cara AS'AD DAUD membayar dengan menransfer ke rekening milik Terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE pada rekening BRI nomor 202501040565503 selanjutnya Terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE mentrasfer lagi kepada DARMAN Bin LAMPO Alias AMMANG melalui rekening istri DARMAN Bin LAMPO Alias AMMANG atas nama ANDI PADILLA MUTHMAINAH pada nomor rekening 022001043454509;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Tim Pemberantasan BNN Provinsi Sulawesi Tengah mengetahui kegiatan transaksi narkoba tersebut, sehingga dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di tempat-tempat yang berbeda yang masih dalam Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yaitu MIRNA AYUNI dan GOFAL di Desa Bente, AS'AD DAUD di Desa Bahoruru, BAYKUNI di Desa Bahomohoni, dan Terdakwa LAODE RAJIMAN alias OGE di Desa Matansala, lalu berhasil disita dari MIRNA AYU barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat netto **7,25 (tujuh koma dua lima) gram**. Barang bukti narkoba shabu tersebut dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Di

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, Nomor: LHU.1 03. k. 05.16.24.0090 tanggal 12 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian TRIWAHYUNIGSIH, S.Farm, Apt., dikesimpulkan bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamin* sesuai parameter uji yang dilakukan. Metamfetamin dimaksud termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah penangkapan tersebut di atas, Tim Pemberantasan BNN Provinsi Sulawesi Tengah juga berhasil melakukan penangkapan kepada DARMAN yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah mertuanya di Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa LA ODE RAJIMAN alias OGE tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKRIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Tim pemberantasan BNNP Sulteng, yang salah satunya rekan saksi atas nama BRIGPOL MISBAHUDDIN, S.H.;
  - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumahnya di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
  - Bahwa awalnya yang ditangkap pertama adalah saksi Mirna Ayuni dan saksi Gofal dan dari hasil introgasi diperoleh informasi bahwa shabu yang telah kami temukan dan sita berasal dari saksi As'ad Daud, setelah saksi As'ad Daud kami tangkap didapatkan informasi bahwa shabu yang telah diserahkan saksi Mirna Ayuni dan suaminya saksi Gofal berasal dari

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang dikendalikan penyerahannya oleh saksi Bay Kuni berdasarkan informasi tersebut akhirnya berturut-turut kami menangkap saksi Bay Kuni dirumahnya dan saksi La Ode Rajiman dikosnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan peggedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dan 1 (satu) pack plastik klip kosong;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru ditemukan saat dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) pack plastik klip kosong kami temukan didalam kamar kos;
  - Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang kami lakukan bahwa pemilik 2 (dua) paket shabu-shabu telah kami sita dari saksi Mirna Ayuni bersama suaminya yang bernama saksi Gofal, dimana shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Bay Kuni dengan bantuan kurir (pengantar) atas nama saksi As'ad Daud dan Terdakwa, adapun asal shabu-shabu yang dijual selama ini berasal dari Bandar yang bernama saksi Darman alias Ammang;
  - Bahwa berdasarkan introgasi dari saksi Mirna Ayuni, saksi Gofal bahwa mereka memesan shabu-shabu kepada saksi As'ad Daud, setelah pesanan shabu saksi As'ad Daud menghubungi saksi Bay Kuni dan selanjutnya saksi Bay Kuni menghubungi Bandar atas nama saksi Darman alias Ammang, setelah Bandar menyanggupi permintaan shabu tersebut saksi Bay Kuni menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu di Desa Bunta, dan setelah diterima oleh Terdakwa kemudian menghubungi saksi Bay Kuni dan menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut telah diterima selanjutnya Terdakwa diperintah lagi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saksi As'ad Daud yang kemudian saksi As'ad Daud menyerahkannya lagi kepada pemesan (pembeli) dalam hal ini saksi Mirna Ayuni dan suaminya saksi Gofal;
  - Bahwa dari hasil introgasi kami Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan hasil introgasi saksi Mirna Ayuni, saksi Gofal, saksi As'ad Daud, saksi La Ode Rajiman dan Terdakwa bahwa cara peredaran shabu-shabu yaitu awalnya saksi Mirna Ayuni dan saksi Gofal memesan shabu-shabu ke saksi As'ad Daud, setelah pesanan shabu-shabu ada saksi As'ad Daud menghubungi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghubungi bandar atas nama saksi Darman alias Ammang, setelah Bandar menyanggupi permintaan shabu tersebut, Terdakwa menyuruh saksi La Ode Rajiman untuk menjemput shabu ke Desa Bunta,

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



setelah shabu-shabu diterima oleh La Ode saksi Rajiman kemudian ia menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa shabu-shabu telah diterima, selanjutnya saksi La Ode Rajiman diperintah lagi untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi As'ad Daud yang kemudian saksi As'ad Daud menyerahkannya lagi kepada pemesan (pembeli) dalam hal ini saksi Mirna Ayuni dan suaminya saksi Gofal;

- Bahwa Terdakwa berperan melakukan penjualan (pedagang) shabu dengan cara mengambil shabu dari Bandar atas nama saksi Darman alias Ammang selanjutnya menyerahkan shabu tersebut kepada saksi As'ad Daud;
- Bahwa menurut keterangan saksi Mirna Ayuni dan saksi Gofal Terdakwa mengantarkan shabu-shabu sudah 4 (empat) kali, pada sekitar bulan Maret 2024 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) ball, pada bulan Maret 2024 diserahkan oleh saksi As'ad Daud sebanyak 1 (satu) ball dan tanggal 30 April 2024 di serahkan oleh saksi As'ad Daud sebanyak 1 (satu) bali;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan, ada orang yang menyaksikan ada keluarga para saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MISBAHUDDIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Tim pemberantasan BNNP Sulteng, yang salah satunya rekan saksi atas nama BRPKA AKRIM;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di rumahnya di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya yang ditangkap pertama adalah saksi Mirna Ayuni dan saksi Gofal dan dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa shabu yang telah kami temukan dan sita berasal dari saksi As'ad Daud, setelah saksi As'ad Daud kami tangkap didapatkan informasi bahwa shabu yang telah diserahkan saksi Mirna Ayuni dan suaminya saksi Gofal berasal dari Terdakwa yang dikendalikan penyerahannya oleh saksi Bay Kuni berdasarkan informasi tersebut akhirnya berturut-turut kami menangkap saksi Bay Kuni dirumahnya dan saksi La Ode Rajiman dikosnya;

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dan 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru ditemukan saat dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) pack plastik klip kosong kami temukan didalam kamar kos;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang kami lakukan bahwa pemilik 2 (dua) paket shabu-shabu telah kami sita dari saksi Mirna Ayuni bersama suaminya yang bernama saksi Gofal, dimana shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Bay Kuni dengan bantuan kurir (pengantar) atas nama saksi As'ad Daud dan Terdakwa, adapun asal shabu-shabu yang dijual selama ini berasal dari Bandar yang bernama saksi Darman alias Ammang;
- Bahwa berdasarkan introgasi dari saksi Mirna Ayuni, saksi Gofal bahwa mereka memesan shabu-shabu kepada saksi As'ad Daud, setelah pesanan shabu saksi As'ad Daud menghubungi saksi Bay Kuni dan selanjutnya saksi Bay Kuni menghubungi Bandar atas nama saksi Darman alias Ammang, setelah Bandar menyanggupi permintaan shabu tersebut saksi Bay Kuni menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu di Desa Bunta, dan setelah diterima oleh Terdakwa kemudian menghubungi saksi Bay Kuni dan menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut telah diterima selanjutnya Terdakwa diperintah lagi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada saksi As'ad Daud yang kemudian saksi As'ad Daud menyerahkannya lagi kepada pemesan (pembeli) dalam hal ini saksi Mirna Ayuni dan suaminya saksi Gofal;
- Bahwa dari hasil introgasi kami Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi saksi Mirna Ayuni, saksi Gofal, saksi As'ad Daud, saksi La Ode Rajiman dan Terdakwa bahwa cara peredaran shabu-shabu yaitu awalnya saksi Mirna Ayuni dan saksi Gofal memesan shabu-shabu ke saksi As'ad Daud, setelah pesanan shabu-shabu ada saksi As'ad Daud menghubungi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghubungi bandar atas atas nama saksi Darman alias Ammang, setelah Bandar menyanggupi permintaan shabu tersebut, Terdakwa menyuruh saksi La Ode Rajiman untuk menjemput shabu ke Desa Bunta, setelah shabu-shabu diterima oleh La Ode saksi Rajiman kemudian ia menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa shabu-shabu telah

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



diterima, selanjutnya saksi La Ode Rajiman diperintah lagi untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi As'ad Daud yang kemudian saksi As'ad Daud menyerahkannya lagi kepada pemesan (pembeli) dalam hal ini saksi Mirna Ayuni dan suaminya saksi Gofal;

- Bahwa Terdakwa berperan melakukan penjualan (pedangar) shabu dengan cara mengambil shabu dari Bandar atas nama saksi Darman alias Ammang selanjutnya menyerahkan shabu tersebut kepada saksi As'ad Daud;
- Bahwa menurut keterangan saksi Mirna Ayuni dan saksi Gofal Terdakwa mengantarkan shabu-shabu sudah 4 (empat) kali, pada sekitar bulan Maret 2024 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) ball, pada bulan Maret 2024 diserahkan oleh saksi As'ad Daud sebanyak 1 (satu) ball dan tanggal 30 April 2024 di serahkan oleh saksi As'ad Daud sebanyak 1 (satu) bali;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan, ada orang yang menyaksikan ada keluarga para saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MIRNA AYUNI ALIAS YUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga diajukan menjadi saksi karena masalah shabu-shabu yang saksi beli bersama dengan suami saksi kepada As'ad;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di kos saksi di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 yaitu saksi, Gofal, Aswad, As'ad, Terdakwa La Ode Rajiman dan Bay Kuni;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan, barang bukti yang disita oleh Polisi yang dalam penguasaan saksi yaitu 2(dua) paket klip shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold, 2 (dua) sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) alas isap shabu (bong) dan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket klip shabu-shabu ditemukan petugas di atas meja, 1 (satu) timbangan digital ditemukan petugas di atas meja, 1 (satu) unit hdaphone merk redmi warna gold ditemukan petugas di atas meja, 2 (dua) sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik ditemukan petugas diatas meja, 1 (satu) alas isap shabu (bong) ditemukan

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



petugas di atas meja dan 1 (satu) korek api gas ditemukan petugas di atas meja;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket klip shabu-shabu saksi dan suami jual dan gunakan, 1 (satu) timbangan digital digunakan untuk menimbang shabu-shabu yang akan dijual, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna goldsaya gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman, 2 (dua) sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik digunakan untuk menyendok shabu kedalam plastik klip ukuran kecil dan kami gunakan untuk memasukkan shabu kedalam kaca pirex (bong), 1 (satu) alas isap shabu (bong) kami gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan 1 (satu) korek api gas kami gunakan untuk membakar shabu-shabu yang telah dimasukkan kedalam kaca pirex;
- Bahwa saksi beli shabu kepada As'ad kemudian diantarkan oleh Terdakwa La Ode Rajiman kepada saksi bersama Gofal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui shabu-shabu diperoleh As'ad darimana;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada As'ad pada tanggal 30 April 2024;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada As'ad sebanyak 50 (Lima puluh) gram atau disebut 1 (satu) ball;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi beli As'ad dibayar secara cicil dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 02 Mei 2024 sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) saksi bayarkan secara tunai kepada As'ad di kos-kosan saksi di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
  - Tanggal 03 Mei 2024 sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) saksi bayarkan dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Desa Ramadhan no rek :5202-01015606533;
  - Tanggal 05 Mei 2024 sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) saksi bayarkan dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Desa Ramadhan no rek :5202-01015606533;
- Bahwa keuntungan yang kami peroleh dari menjual shabu-shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi mengenal Gofal karena suami saksi, kalau Bay Kuni dan As'ad saksi sudah lama mengenal, sedangkan Terdakwa La Ode Rajiman saksi mengenal karena ia pernah mengantar 2 (dua) kali shabu-shabu ke kos-kosan saksi;
- Bahwa Gofal berperan memesan dan menerima shabu-shabu ke As'ad;
- As'ad berperan sebagai pengantar shabu-shabu serta menerima uang pembelian shabu-shabu;

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- La Ode Rajiman berperan sebagai gudang (tempat penyimpanan shabu) serta pengantar shabu-shabu kepada pembeli;
  - Bay Kuni berperan sebagai pengendali penjualan shabu-shabu;
  - Bahwa cara saksi membeli shabu-shabu kepada As'ad, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 suami saksi Gofal menghubungi As'ad untuk membeli shabu-shabu, As'ad mengiyakan permintaan suami saksi (Gofal), maka pada sekitar pukul 19.00 wita As'ad datang ke kos saksi membawa shabu dan selanjutnya shabu-shabu tersebut langsung saksi terima kemudian saksi menyampaikan ke suami saksi (Gofal) bahwa shabu-shabu telah diantar As'ad;
  - Bahwa setelah As'ad membawa shabu-shabu, saksi bersama suami (Gofal) membagi-bagi lagi menjadi paket-paket kecil untuk kami jual kepada pembeli atau pengguna shabu-shabu;
  - Bahwa shabu-shabu tersebut kami jual bervariasi tergantung berapa beratnya shabu yang ingin dibeli, tetapi shabu kami jual ada paket Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), ada paket Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan ada paket Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang membeli 1 (satu) gram dan kami menjual seharga Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kami membeli shabu-shabu kepada As'ad sudah 4 (empat) kali yaitu pada bulan Maret 2024 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita, saksi bersama-sama dengan suami saksi (Gofal) dan Aswad alias Cuang sedang duduk sambil mengonsumsi shabu, tiba-tiba pintu didobrak dan meminta kami bertiga untuk tidak melarikan diri, setelah kami diamankan, petugas kemudian melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold, 2 (dua) sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) alat hisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) korek api gas;
  - Bahwa untuk menyimpan dan menjual atau menggedarkan shabu saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi GOFAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga diajukan menjadi saksi karena masalah shabu-shabu;

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di kos saksi di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, saksi ditangkap bersama dengan istri saksi yang bernama saksi Mirna Ayuni alias Yuni;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti yang disita oleh Polisi yaitu 2 (dua) paket klip shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold, 2 (dua) sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) alas isap shabu (bong) dan 1 (satu) korek api gas yang ditemukan petugas di atas meja;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket klip shabu-shabu saksi dan istri saksi jual dan gunakan, 1 (satu) timbangan digital digunakan untuk menimbang shabu-shabu yang akan dijual, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman, 2 (dua) sendok shabu-shabu terbuat dari pipet plastik digunakan untuk menyendok shabu kedalam plastik klip ukuran kecil dan kami gunakan untuk memasukkan shabu kedalam kaca pirex (bong), 1 (satu) alas isap shabu (bong) kami gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan 1(satu) korek api gas kami gunakan untuk membakar shabu-shabu yang telah dimasukkan kedalam kaca pirex;
- Bahwa shabu-shabu saksi beli kepada saksi As'ad kemudian diantarkan oleh Terdakwa La Ode Rajiman kepada saksi bersama istri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui shabu-shabu diperoleh saksi As'ad darimana;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada saksi As'ad pada tanggal 30 April 2024;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada saksi As'ad sebanyak 50 (Limsa puluh) gram atau disebut 1 (satu) ball;
- Bahwa shabu-shabu sudah ada sebagian yang terjual sehingga yang ditemukan petugas hanya 2 (dua) paket saja;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari menjual shabu-shabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut saksi serahkan kepada saksi As'ad dengan cara ditransfer dan kadang saksi As'ad sendiri yang datang ke kos saksi untuk menjemput uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada saksi As'ad sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada saksi As'ad seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya kemudian saksi jual kembali dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi mulai menjual shabu-shabu yang dari saksi As'ad sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli shabu-shabu kepada orang lain, hanya kepada saksi As'ad;
- Bahwa saksi mengenal saksi As'ad sudah lama, sedangkan saksi mengenal Terdakwa La Ode Rajiman karena ia pernah mengantar 2 (dua) kali shabu-shabu ke kos-kosan saksi;
- Bahwa peran saksi memesan dan menerima shabu-shabu ke saksi As'ad, saksi As'ad berperan sebagai pengantar shabu-shabu serta menerima uang pembelian shabu-shabu, Terdakwa La Ode Rajiman berperan sebagai gudang (tempat penyimpanan shabu) serta pengantar shabu-shabu kepada pembeli, sedangkan Bay Kuni berperan sebagai pengendali penjualan shabu-shabu;
- Bahwa cara saksi membeli shabu-shabu kepada saksi As'ad, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 saksi menghubungi saksi As'ad untuk membeli shabu-shabu, saksi As'ad mengiyakan permintaan maka pada sekitar pukul 19.00 wita saksi As'ad datang ke kos saksi membawa shabu dan istri saksi terima kemudian isteri saksi menyampaikan ke saksi bahwa shabu-shabu telah diantar saksi As'ad;
- Bahwa setelah saksi As'ad membawa shabu-shabu, saksi bersama isteri saksi membagi-bagi lagi menjadi paket-paket kecil untuk kami jual kepada pembeli atau pengguna shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut kami jual bervariasi tergantung berapa beratnya shabu yang ingin dibeli, ada paket Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), ada paket Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan ada paket Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang membeli 1 (satu) gram dan kami menjual seharga Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sulteng, awalnya pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita saksi bersama-sama dengan isteri saksi dan Aswad alias Cuang sedang duduk sambil mengkonsumsi shabu, tiba-tiba pintu didobrak dan meminta kami bertiga untuk tidak melarikan diri, setelah kami diamankan, petugas kemudian melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna gold, 2 (dua) sendok shabu-shabu terbuat

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pipet plastik, 1 (satu) alas isap shabu-shabu (bong), 1 (satu) korek api gas;

- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual atau menggedarkan shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi AS'AD DAUD ALIAS AS'AD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di amankan oleh petugas kepolisian BNNP Sulteng karena saksi terlibat dalam kasus peredaran shabu-shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa peran saksi sebagai kurir penjualan shabu-shabu dan menerima uang hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap saksi petugas telah menangkap saksi Marni Ayuni alias Yuni dan saksi Gofal dan dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa dan Bay Kuni;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam yang pada saat itu saksi pegang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone tersebut saksi digunakan berkomunikasi dengan pembeli yaitu saksi Mirna, saksi Gofal, Terdakwa dan pengendali barang adalah Bay Kuni;
- Bahwa saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni berperan memesan dan menerima shabu-shabu, Terdakwa berperan sebagai gudang (tempat penyimpan shabu-shabu milik Bay Kuni, dan Bay Kuni berperan sebagai pengendali shabu dan sebagai pemilik barang (shabu), sedangkan saksi mengantar shabu-shabu kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita di kos-kosan di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa shabu-shabu yang antar kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram atau biasa disebut 1 (satu) ball, seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni membayar harga shabu-shabu tersebut dengan cara dicicil dimana harga shabu-shabu yang baru dibayar sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian shabu-shabu yang dibayar adalah sebagai berikut:

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Mei 2024 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar secara tunai oleh saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni dikos-kosannya di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Tanggal 03 Mei 2024 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama Desi Ramadhan dengan nomor rekening 5202-01015606533;
- Tanggal 05 Mei 2024 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama Desi Ramadhan dengan nomor rekening 5202-01015606533;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni tersebut saksi serahkan kepada Bay Kuni dan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 2 Mei 2024 saksi menyerahkan uang kepada Bay Kuni dirumahnya di Desa Bahomohoni sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Pada tanggal 6 Mei 2024 saksi mentransfer uang kerekening atas nama Terdakwa La Ode Rajiman;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa uang harga shabu-shabu saksi serahkan kepada Bay Kuni dan Terdakwa karena mereka berdua adalah pemilik dan menyimpan barang (shabu);
- Bahwa cara saksi mengantarkan shabu-shabu kepada saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni yaitu pada tanggal 30 April 2024 saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni alias Yuni menanyakan via HP apakah ada shabu dan mau memesan sebanyak 1 (satu) ball, dan saksi mengatakan tunggu saksi tanyakan dulu kepada Terdakwa, setelah itu HP dimatikan, saksi langsung menelpon Terdakwa dengan mengatakan apa ada shabu dan di jawab ada dan saksi disuruh menghubungi Terdakwa setelah HP saksi matikan, saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi disuruh meminta shabu sebanyak 1 (satu) ball dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang kerumah saksi mengantar shabu sebanyak 1 (satu) ball, setelah itu saksi terima kemudian membawa shabu tersebut ke kos saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni;
- Bahwa yang membeli shabu-shabu tersebut adalah saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni;
- Bahwa saksi menerima keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) kali pengantaran;

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima upah setelah harga shabu selesai dibayar dengan cara cicil oleh saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni barulah saksi memotong upah saksi secara langsung;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan Terdakwa yaitu saksi disuruh mencari pembeli, setelah pembeli ada dan mau membeli shabu barulah saksi menghubungi anak buanya yang bernama Terdakwa untuk meminta shabu, setelah shabu diantarkan kemudian shabu tersebut saksi antar lagi kepada pembeli dalam hal ini saksi Gofal dan Mirna Ayuni alias Yuni, setelah harga shabu dibayarkan secara cicil dan lunas oleh pembeli barulah uang harga shabu tersebut saksi serahkan lagi kepada saksi La Ode Rajiman dengan cara transfer ke rekening bank atas nama yang bersangkutan dan kadang-kadang juga saya serahkan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa uang harga shabu saksi serahkan kepada Terdakwa karena saksi hanya diperintah oleh Terdakwa sebagai pengendali dalam penjualan (peredaran) shabu;
- Bahwa saksi mengantar shabu kepada saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada pertengahan bulan April 2024 sebanyak 1 (satu) kali dan yang kedua pada tanggal 30 April 2024 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni adalah suami isteri;
- Bahwa saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni alias Yuni sudah membayar lunas harga belum membayar atau melunasi seluruh harga shabu;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual atau menggedarkan shabu-shabu;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi DARMAN ALIAS AMMANG, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di amankan oleh petugas kepolisian BNNP Sulteng karena saksi terlibat dalam peredaran shabu-shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah mertua saksi di Desa Lebang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) rekening atas nama A. Padillah Mutmainah, 1 (satu) ATM BRI nomor rekening 6013011215375352, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal saksi Bay Kuni, sedangkan Terdakwa saksi hanya mengenal wajahnya saja dan untuk saksi As'ad Daud, saksi Mirna Ayuni dan saksi Gofal saksi sama sekali tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Bay Kuni, Terdakwa, saksi As'ad Daud, saksi Mirna Ayuni dan saksi Gofal dari teman yang tinggal di Bungku;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Bay Kuni, saksi La Ode Rajiman, saksi As'ad Daud, saksi Mirna Ayuni dan saksi Gofal ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan dari saksi Bay Kuni, Terdakwa, saksi As' ad Daud, Mirna Ayuni dan Gofal karena pada waktu mereka ditangkap saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi mengenal saksi Bay Kuni dengan baik karena kami sering berkomunikasi via HP dan beberapa kali bertemu sedangkan Terdakwa saksi hanya bertemu secara langsung sehingga saksi hanya mengenal wajahnya saja;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Bay Kuni dan Terdakwa pada awal tahun 2024 dan bulan Maret 2024 dan berbincang-bincang dimana pada waktu itu saksi Bay Kuni datang di Desa Beteleme untuk bermain motor trail sedangkan Terdakwa saksi bertemu dengannya yaitu untuk memberikan/menyerahkan 1 (satu) ball paket shabu-shabu;
- Bahwa saksi telah menyerahkan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa, pertama saksi menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa pada bulan Maret 2024 tanggalnya saksi sudah lupa sebanyak 1 (satu) ball shabu saksi serahkan secara langsung dibelakang penginapan Cendana Desa Bunta, kedua awal bulan April 2024 tanggalnya saksi sudah lupa didepan penginapan Candana Desa Bunta saksi menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) ball dengan cara membuang ke arah Terdakwa dan langsung pergi, ketiga tanggal 30 April 2024 sebanyak 2 (dua) ball saksi serahkan didepan pasar Bunta dengan cara membuang shabu tersebut kearah Terdakwa dan langsung pergi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa caranya saksi membeikan shabu-shabu kepada Terdakwa, awalnya saksi dihubungi oleh saksi Bay Kuni via HP untuk memesan shabu-shabu setelah saksi menerima pesan tersebut saksi menghubungi Bandar yang bernama Akbar alias Abah dan selanjutnya saksi diarahkan mengambil shabu ditempat yang memang telah ditentukan oleh bandar tersebut (buang alamat) setelah saksi mengambil shabu, kemudian saksi mengantarkan shabu ke orang suruhan saksi Bay Kuni yaitu Terdakwa

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



setelah transaksi dilakukan, saksi kemudian menghubungi dan menyampaikan ke saksi Bay Kuni bahwa shabu-shabu telah diambil oleh orang suruhannya;

- Bahwa shabu-shabu yang disita dari saksi Bay Kuni, Terdakwa, saksi As'ad Daud, saksi Mirna Ayuni dan saksi Gofal asalnya dari bandar yang bernama Akbar alias Abah;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi ambil kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa diserahkan oleh anak buah Akbar alias Abah dengan cara buang alamat yaitu shabu disimpan (diletakkan) di suatu tempat yang telah ditentukan kemudian saksi diberitahukan posisi barang (alamat) selanjutnya saksi diarahkan untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa cara pembayar shabu-shabu tersebut yaitu uang harga shabu diserahkan secara transfer oleh saksi Bay Kuni ke rekening saksi selanjutnya uang tersebut saksi kirimkan lagi ke bandar atas nama Akbar alias Abah melalui transfer rekening atas nama Wawan.S.;
- Bahwa saksi menjual shabu kepada saksi Bay Kuni seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per 1 ball atau 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa cara saksi Bay Kuni membayar shabu kepada yaitu dicicil dan pembayarannya melalui transfer ke rekening atas nama A. Padillah Mutminah;
- Bahwa keuntungan saksi dalam setiap penjualan shabu sebanyak 1(satu) ball sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa caranya saksi mendapatkan keuntungan menjual shabu yaitu saksi menaikkan harga shabu yang telah saksi terima dari bandar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditiap 1 (satu) ball atau 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi BAY KUNI ALIAS BAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena masalah shabu-shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita dirumah saksi di desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi ditangkap hanya sendiri;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan barang bukti apa yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan 1

*Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso*



(satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) paket plastik klip kosong;

- Bahwa saksi berperan menghubungkan antara saksi As'ad Daud, Terdakwa dan saksi Darman alias Amming sebagai pemilik shabu-shabu;
- Bahwa cara saksi menghubungkan antara saksi As'ad Daud, Terdakwa dan saksi Darman alias Amming, awalnya saksi dihubungi oleh saksi Darman alias Amming melalui telpon dan meminta saksi untuk mencarikan pembeli shabu, kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Darman alias Amming, saksi takut dengan barang-barang tersebut (shabu) selang beberapa hari kemudian saksi As'ad Daud menghubungi saksi melalui telpon dan meminta saksi Bay Kuni untuk mencarikan shabu untuk dijual, kemudian saksi sampaikan kepada saksi As'ad bahwa takut sudah saksi dengan barang tersebut (shabu) karena saksi As'ad Daud mendesak terus akhirnya saksi menghubungi saksi Darman alias Amming dan menyampaikan bahwa sudah ada pembeli, kemudian Darman alias Amming menyuruh saksi untuk pulang ke Bunta untuk mengambil shabu tersebut, setelah itu saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil shabu di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, dan pada saat itu saksi menyampaikan ke Terdakwa bahwa jika sudah sampai di Bunta silahkan menghubungi nomor telpon saksi Darman alias Amming, setelah saksi menerima barang (shabu) langsung pulang ke Bungku, kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa barang (shabu) sudah diterima dan mengatakan bahwa ia sudah tiba di Bungku, kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menghubungi saksi As'ad Daud untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk menjemput shabu-shabu milik saksi Darman Alias Amming sudah 3 (tiga) kali, yang pertama Terdakwa menyuruh saksi menjemput shabu-shabu kepada saksi Darman alias Amming sebanyak 1 (satu) ball atau 50 gram sekitar bulan Februari 2024, kedua sebanyak 1 (satu) ball atau 50 gram sekitar bulan Maret 2024, ketiga sebanyak 2 (dua) ball atau 100 gram sekitar bulan April 2024, semua shabu-shabu tersebut dijemput saksi dan setelah tiba di Bungku diserahkan kepada saksi As'ad untuk diberikan kepada pelanggannya;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada saksi setiap kali menjemput shabu-shabu sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;
  - Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan shabu-shabu;
  - Bahwa saksi mendapat keuntungan ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) persatu ball;
  - Bahwa saksi menjual kembali kepada saksi As'ad Daud seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per 1 ball;
  - Bahwa saksi membeli shabu-shabu kepada Darman alias Ammang seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa cara saksi membayar shabu-shabu kepada saksi Darman Alias Ammang dengan cara transfer kerekening atas nama Andi Padilla Mutmainnah;
  - Bahwa cara saksi As'ad Daud membayar shabu-shabu kepada saksi dengan cara membayar ditranfer ke rekening saksi, setelah uang masuk ke rekening Terdakwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang penjualan shabu ke saksi Darman alias Ammang melalui rekening nama Andi Padilla Mutmainnah;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau rekening Andi Padilla Mutmainnah adalah rekening yang digunakan saksi Darman alias Ammang, karena rekening tersebut diberikan langsung oleh saksi Darman alias Ammang kepada saksi;
  - Bahwa saksi menjadi perantara shabu-shabu ± 4 (empat) bulan;
  - Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu hanya dari saksi Darman alias Ammang saja;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian BNNP Sulteng karena Terdakwa terlibat dalam kasus peredaran shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita bertempat kos Terdakwa di Desa Matansalah, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendiri, namun sebelum Terdakwa ditangkap petugas telah menangkap saksi Gofal dan isterinya saksi Mirna Ayuni, saksi Aswad dan saksi Bay Kuni;
  - Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) pack plastik klip kosong yang ditemukan dalam kamar kos-kosan yang Terdakwa tempati tinggal;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Bay Kuni, saksi As'ad dan saksi Darman alias Ammang, 1 (satu) pack plastik klip kosong tidak pernah Terdakwa gunakan karena plastik klip adalah milik saksi Darman alias Ammang;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni karena Terdakwa pernah mengantar shabu-shabu ke kos mereka, kalau saksi Bay Kuni Terdakwa kenal karena kami masih hubungun Familiy;
- Bahwa mengetahui saksi Gofal berperan memesan dan menerima shabu-shabu, saksi Marni Ayuni alias Yuni berperan memesan dan menerima shabu-shabu, saksi As'ad berperan sebagai mengambil shabu dari saksi kemudian mengantarnya ke pembeli yaitu saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni, saksi Bay Kuni berperan sebagai pengendali shabu dan sebagai pemilik barang (shabu);
- Bahwa peran Terdakwa awalnya saksi menghubungi saksi Bay Kuni untuk mengambil shabu di Desa Bunta, setelah tiba di Desa Bunta tepatnya didepan pasar, saksi kemudian disuruh oleh saksi Bay Kuni untuk menghubungi saksi Darman alias Ammang via HP, setelah saksi berkomunikasi, saksi Darman alias Ammang menyuruh Terdakwa untuk menghubungi seseorang dengan mengirim nomor handphone, dan Terdakwa langsung menelpon orang tersebut dan janji bertemu didepan pasar Bunta, setelah bertemu orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu, setelah shabu Terdakwa terima kemudan menghubungi saksi Bay Kuni dan selanjutnya Terdakwa disuruh mengantarkannya lagi ke saksi As'ad Daud;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi As'ad Daud pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.30 wita dirumah saksi As'ad Daud di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebanyak 100 (seratus) gram yang biasa juga disebut 2 (dua) ball, harganya Terdakwa tidak mengetahui hanya saksi As'ad Daud dan saksi Bay Kuni karena Terdakwa hanya mengambil shabu dari bandar yaitu saksi Darman alias Ammang dan menyerahkannya kepada saksi As'ad Daud untuk diteruskan kepada pembeli saksi Gofal dan isterinya yaitu saksi Marni Ayuni;
- Bahwa uang harga shabu dikirim saksi As'ad Daud kepada Terdakwa untuk pembayaran shabu yang Terdakwa kirim pada tanggal 30 April 2024 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim ke nomor rekening Bank BRI 20250104056503 atas nama Terdakwa sendiri;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah saksi Bay Kuni telah Terdakwa kirimkan ke bandar saksi Darman alias Ammang melalui transfer rekening Bank BRI atas nama Andi Fadilah;
- Bahwa uang harga shabu diserahkan saksi As'ad Daud kepada Terdakwa karena diperintahkan oleh saksi Bay Kuni untuk mengumpulkan uang harga shabu dan bila sudah terkumpul (lunas dibayar oleh pembeli dalam hal ini saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni) barulah Terdakwa diperintahkan lagi untuk mengirimkannya kepada bandar saksi Darman alias Ammang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan shabu di depan pasar Bunta karena Terdakwa semata-mata diarahkan oleh saksi Darman alias Ammang untuk menelpon dan menerima shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu-shabu didepan pasar Bunta sebanyak 2 (dua) ball atau sekitar 100 gram;
- Bahwa Terdakwa menerima upah setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu di depan pasar Bunta sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi upah tersebut Terdakwa belum terima karena saksi Gofal dan isterinya saksi Marni Ayuni belum melunasi harga shabu tersebut (masih cicil);
- Bahwa adapun kesepakatan Terdakwa dengan saksi Bay Kuni adalah Terdakwa mengambil barang (shabu) di Desa Bunta kemudian membawanya kembali ke Bungku untuk diserahkan kepada pembeli saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni, nanti setelah harga shabu lunas dibayar barulah Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan hitungan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perball;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu di Desa Bunta, pertama awal bulan Maret 2024 tanggalnya Terdakwa sudah lupa Terdakwa mengambil 1 (satu) ball shabu diserahkan langsung oleh saksi Darman alias Ammang di belakang peninapan Cendana Desa Bunta, kedua bulan April 2024 tanggalnya Terdakwa sudah lupa Terdakwa mengambil 1 (satu) ball shabu diserahkan langsung oleh saksi Darman alias Ammang di belakang peninapan Cendana Desa Bunta, ketiga tanggal 30 April 2024 sebanyak 2 (dua) ball diserahkan oleh anak buah saksi Darman alias Ammang didepan pasar Desa Bunta;
- Bahwa upah yang Terdakwa baru terima untuk pengambilan pertama dan kedua sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedang upah pengambilan shabu yang ketiga belum Terdakwa terima karena harga shabu belum lunas dibayar (masih dicicil) oleh pembeli yaitu saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu sebanyak 4 (empat) ball atau 200 gram yang Terdakwa ambil 3 (tiga) kali di Desa Bunta Terdakwa berikan langsung kepada saksi Mirna Ayuni sebanyak 2 (dua) ball dan kepada saksi As'ad Daud sebanyak 2 (dua) ball;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual atau menggedarkan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru;
- 1 (satu) Pack Plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang disita dari saksi Mirna Ayuni, tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reynaldi, S.H., selaku Penyidik Ahli Pertama dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Laporan Pengujian Nomor: LHU.103.K.06.16.24.0002 tanggal 15 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Triwahyuningsih, Ketua Tim Pengujian, pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita, di kos Terdakwa di Desa Matansalah, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Tim pemberantasan BNNP Sulteng, diantaranya saksi Bripka Akrim dan saksi Brigpol Misbahuddin, S.H., karena terlibat dalam kasus peredaran shabu-shabu, dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) pack plastik klip kosong yang ditemukan dalam kamar kos-kosan yang Terdakwa tempati tinggal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Bay Kuni, saksi

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- As'ad dan saksi Darman alias Ammang, 1 (satu) pack plastik klip kosong tidak pernah Terdakwa gunakan karena plastik klip adalah milik saksi Darman alias Ammang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendiri, namun sebelum Terdakwa ditangkap petugas telah menangkap saksi Gofal dan isterinya saksi Mirna Ayuni, saksi Aswad dan saksi Bay Kuni;
  - Bahwa Terdakwa mengenal saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni karena Terdakwa pernah mengantar shabu-shabu ke kos mereka, kalau saksi Bay Kuni Terdakwa kenal karena kami masih hubungun Familiy;
  - Bahwa saksi Gofal berperan memesan dan menerima shabu-shabu, saksi Marni Ayuni alias Yuni berperan memesan dan menerima shabu-shabu, saksi As'ad berperan sebagai mengambil shabu dari saksi kemudian mengantarnya ke pembeli yaitu saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni, saksi Bay Kuni berperan sebagai pengendali shabu dan sebagai pemilik barang (shabu);
  - Bahwa peran Terdakwa awalnya saksi menghubungi saksi Bay Kuni untuk mengambil shabu di Desa Bunta, setelah tiba di Desa Bunta tepatnya didepan pasar, saksi kemudian disuruh oleh saksi Bay Kuni untuk menghubungi saksi Darman alias Ammang via HP, setelah saksi berkomunikasi, saksi Darman alias Ammang menyuruh Terdakwa untuk menghubungi seseorang dengan mengirim nomor handphone, dan Terdakwa langsung menelpon orang tersebut dan janji bertemu didepan pasar Bunta, setelah bertemu orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu, setelah shabu Terdakwa terima kemudan menghubungi saksi Bay Kuni dan selanjutnya Terdakwa disuruh mengantarkannya lagi ke saksi As'ad Daud;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi As'ad Daud pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.30 wita dirumah saksi As'ad Daud di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebanyak 100 (seratus) gram yang biasa juga disebut 2 (dua) ball, harganya Terdakwa tidak mengetahui hanya saksi As'ad Daud dan saksi Bay Kuni karena Terdakwa hanya mengambil shabu dari bandar yaitu saksi Darman alias Ammang dan menyerahkannya kepada saksi As'ad Daud untuk diteruskan kepada pembeli saksi Gofal dan isterinya yaitu saksi Marni Ayuni;
  - Bahwa uang harga shabu dikirim saksi As'ad Daud kepada Terdakwa untuk pembayaran shabu yang Terdakwa kirim pada tanggal 30 April 2024 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim ke nomor rekening Bank BRI 20250104056503 atas nama Terdakwa sendiri;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah saksi Bay Kuni telah Terdakwa kirimkan ke bandar saksi Darman alias Ammang melalui transfer rekening Bank BRI atas nama Andi Fadilah;
- Bahwa uang harga shabu diserahkan saksi As'ad Daud kepada Terdakwa karena diperintahkan oleh saksi Bay Kuni untuk mengumpulkan uang harga shabu dan bila sudah terkumpul (lunas dibayar oleh pembeli dalam hal ini saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni) barulah Terdakwa diperintahkan lagi untuk mengirimkannya kepada bandar saksi Darman alias Ammang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan shabu di depan pasar Bunta karena Terdakwa semata-mata diarahkan oleh saksi Darman alias Ammang untuk menelpon dan menerima shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu-shabu didepan pasar Bunta sebanyak 2 (dua) ball atau sekitar 100 gram;
- Bahwa Terdakwa menerima upah setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu di depan pasar Bunta sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi upah tersebut Terdakwa belum terima karena saksi Gofal dan isterinya saksi Marni Ayuni belum melunasi harga shabu tersebut (masih cicil);
- Bahwa adapun kesepakatan Terdakwa dengan saksi Bay Kuni adalah Terdakwa mengambil barang (shabu) di Desa Bunta kemudian membawanya kembali ke Bungku untuk diserahkan kepada pembeli saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni, nanti setelah harga shabu lunas dibayar barulah Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan hitungan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perball;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu di Desa Bunta, pertama awal bulan Maret 2024 tanggalnya Terdakwa sudah lupa Terdakwa mengambil 1 (satu) ball shabu diserahkan langsung oleh saksi Darman alias Ammang di belakang peninapan Cendana Desa Bunta, kedua bulan April 2024 tanggalnya Terdakwa sudah lupa Terdakwa mengambil 1 (satu) ball shabu diserahkan langsung oleh saksi Darman alias Ammang di belakang peninapan Cendana Desa Bunta, ketiga tanggal 30 April 2024 sebanyak 2 (dua) ball diserahkan oleh anak buah saksi Darman alias Ammang didepan pasar Desa Bunta;
- Bahwa upah yang Terdakwa baru terima untuk pengambilan pertama dan kedua sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedang upah pengambilan shabu yang ketiga belum Terdakwa terima karena harga shabu belum lunas dibayar (masih dicicil) oleh pembeli yaitu saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni;
- Bahwa shabu sebanyak 4 (empat) ball atau 200 gram yang Terdakwa ambil 3 (tiga) kali di Desa Bunta Terdakwa berikan langsung kepada saksi Mirna

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayuni sebanyak 2 (dua) ball dan kepada saksi As'ad Daud sebanyak 2 (dua) ball;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0170/NNF//2024 Tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASMAWATI,S.H., M.Kes, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1644 (nol koma seribu enam ratus empat puluh empat) gram dengan berat netto sisa seluruhnya 0,1032 (nol koma seribu tiga puluh dua) gram milik Terdakwa AMIRULLAH SISWONO SOLO ALIAS AMIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor: 445/20231210361/ VIII/LAB/RSUD K.dale/2023 tanggal 6 Desember 2023, atas nama Amirullah Siswono Solo Alias Amir, yang ditandatangani oleh dr. ANTARIKSA PUTRA W, SP. PK, dokter pemeriksa dan CIA MUNIFA RASTAM, A.Md. AK, ATLM pemeriksa, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara, telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama AMIRULLAH SISWONO SOLO ALIAS AMIR, dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat;

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah La Ode Rajiman Alias Oge yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur "Permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bagaimanakah peranan Terdakwa dalam tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita, di kos Terdakwa di Desa Matansalah, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Tim pemberantasan BNNP Sulteng, diantaranya saksi Briпка Akrim dan saksi Brigpol Misbahuddin, S.H., karena terlibat dalam kasus peredaran shabu-shabu, dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) pack plastik klip kosong yang ditemukan dalam kamar kos-kosan yang Terdakwa tempati tinggal, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo

*Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Bay Kuni, saksi As'ad dan saksi Darman alias Ammang, 1 (satu) pack plastik klip kosong tidak pernah Terdakwa gunakan karena plastik klip adalah milik saksi Darman alias Ammang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendiri, namun sebelum Terdakwa ditangkap petugas telah menangkap saksi Gofal dan isterinya saksi Mirna Ayuni, saksi Aswad dan saksi Bay Kuni, dan Terdakwa mengenal saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni karena Terdakwa pernah mengantarkan shabu-shabu ke kos mereka, kalau saksi Bay Kuni Terdakwa kenal karena kami masih hubungun Family;

Menimbang, bahwa saksi Gofal berperan memesan dan menerima shabu-shabu, saksi Marni Ayuni alias Yuni berperan memesan dan menerima shabu-shabu, saksi As'ad berperan sebagai mengambil shabu dari saksi kemudian mengantarnya ke pembeli yaitu saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni, saksi Bay Kuni berperan sebagai pengendali shabu dan sebagai pemilik barang (shabu), sedangkan peran Terdakwa awalnya saksi menghubungi saksi Bay Kuni untuk mengambil shabu di Desa Bunta, setelah tiba di Desa Bunta tepatnya didepan pasar, saksi kemudian disuruh oleh saksi Bay Kuni untuk menghubungi saksi Darman alias Ammang via HP, setelah saksi berkomunikasi, saksi Darman alias Ammang menyuruh Terdakwa untuk menghubungi seseorang dengan mengirim nomor handphone, dan Terdakwa langsung menelpon orang tersebut dan janji bertemu didepan pasar Bunta, setelah bertemu orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu, setelah shabu Terdakwa terima kemudian menghubungi saksi Bay Kuni dan selanjutnya Terdakwa disuruh mengantarkannya lagi ke saksi As'ad Daud;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi As'ad Daud pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.30 wita dirumah saksi As'ad Daud di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebanyak 100 (seratus) gram yang biasa juga disebut 2 (dua) ball, harganya Terdakwa tidak mengetahui hanya saksi As'ad Daud dan saksi Bay Kuni karena Terdakwa hanya mengambil shabu dari bandar yaitu saksi Darman alias Ammang dan menyerahkannya kepada saksi As'ad Daud untuk diteruskan kepada pembeli saksi Gofal dan isterinya yaitu saksi Marni Ayuni;

Menimbang, bahwa uang harga shabu dikirim saksi As'ad Daud kepada Terdakwa untuk pembayaran shabu yang Terdakwa kirim pada tanggal 30 April 2024 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim ke nomor rekening Bank BRI 20250104056503 atas nama Terdakwa

*Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan uang tersebut atas perintah saksi Bay Kuni telah Terdakwa kirimkan ke bandar saksi Darman alias Ammang melalui transfer rekening Bank BRI atas nama Andi Fadilah;

Menimbang, bahwa uang harga shabu diserahkan saksi As'ad Daud kepada Terdakwa karena diperintahkan oleh saksi Bay Kuni untuk mengumpulkan uang harga shabu dan bila sudah terkumpul (lunas dibayar oleh pembeli dalam hal ini saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni) barulah Terdakwa diperintahkan lagi untuk mengirimkannya kepada bandar saksi Darman alias Ammang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan shabu di depan pasar Bunta karena Terdakwa semata-mata diarahkan oleh saksi Darman alias Ammang untuk menelpon dan menerima shabu tersebut, dan Terdakwa menerima shabu-shabu didepan pasar Bunta sebanyak 2 (dua) ball atau sekitar 100 gram, dan Terdakwa menerima upah setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu di depan pasar Bunta sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi upah tersebut Terdakwa belum terima karena saksi Gofal dan isterinya saksi Marni Ayuni belum melunasi harga shabu tersebut (masih cicil);

Menimbang, bahwa adapun kesepakatan Terdakwa dengan saksi Bay Kuni adalah Terdakwa mengambil barang (shabu) di Desa Bunta kemudian membawanya kembali ke Bungku untuk diserahkan kepada pembeli saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni, nanti setelah harga shabu lunas dibayar barulah Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan hitungan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perball;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil shabu di Desa Bunta, pertama awal bulan Maret 2024 tanggalnya Terdakwa sudah lupa Terdakwa mengambil 1 (satu) ball shabu diserahkan langsung oleh saksi Darman alias Ammang di belakang peninapan Cendana Desa Bunta, kedua bulan April 2024 tanggalnya Terdakwa sudah lupa Terdakwa mengambil 1 (satu) ball shabu diserahkan langsung oleh saksi Darman alias Ammang di belakang peninapan Cendana Desa Bunta, ketiga tanggal 30 April 2024 sebanyak 2 (dua) ball diserahkan oleh anak buah saksi Darman alias Ammang didepan pasar Desa Bunta;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa baru terima untuk pengambilan pertama dan kedua sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedang upah pengambilan shabu yang ketiga belum Terdakwa terima karena

*Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga shabu belum lunas dibayar (masih dicicil) oleh pembeli yaitu saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni;

Menimbang, bahwa shabu sebanyak 4 (empat) ball atau 200 gram yang Terdakwa ambil 3 (tiga) kali di Desa Bunta Terdakwa berikan langsung kepada saksi Mirna Ayuni sebanyak 2 (dua) ball dan kepada saksi As'ad Daud sebanyak 2 (dua) ball, sedangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yaitu setelah dihubungi oleh saksi Bay Kuni untuk dicarikan shabu-shabu, kemudian Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut di Desa Bunta, setelah sampai di Desa Bunta Terdakwa menyuruh Bay Kuni menghubungi seseorang yang nomor HP-nya dikirimkan oleh Terdakwa, setelah saksi Bay Kuni menghubungi orang tersebut, kemudian orang tersebut menyuruh saksi Bay Kuni mengambil shabu-shabu tersebut, dan selanjutnya saksi Bay Kuni mengirimkan shabu-shabu tersebut antara saksi As'ad Daud, untuk selanjutnya diberikan kepada saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita, di kos Terdakwa di Desa Matansalah, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Tim pemberantasan BNNP Sulteng, diantaranya saksi Briпка Akrim dan saksi Brigpol Misbahuddin, S.H., karena terlibat dalam kasus peredaran shabu-shabu, dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) pack plastik klip kosong yang ditemukan dalam kamar kos-kosan yang Terdakwa tempati tinggal, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan saksi Bay Kuni, saksi As'ad dan saksi Darman alias Amming, 1 (satu) pack plastik klip kosong tidak pernah Terdakwa gunakan karena plastik klip adalah milik saksi Darman alias Amming;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendiri, namun sebelum Terdakwa ditangkap petugas telah menangkap saksi Gofal dan isterinya saksi

*Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirna Ayuni, saksi Aswad dan saksi Bay Kuni, dan Terdakwa mengenal saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni karena Terdakwa pernah mengantar shabu-shabu ke kos mereka, kalau saksi Bay Kuni Terdakwa kenal karena kami masih hubungun Family;

Menimbang, bahwa saksi Gofal berperan memesan dan menerima shabu-shabu, saksi Marni Ayuni alias Yuni berperan memesan dan menerima shabu-shabu, saksi As'ad berperan sebagai mengambil shabu dari saksi kemudian mengantarnya ke pembeli yaitu saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni, saksi Bay Kuni berperan sebagai pengendali shabu dan sebagai pemilik barang (shabu), sedangkan peran Terdakwa awalnya saksi menghubungi saksi Bay Kuni untuk mengambil shabu di Desa Bunta, setelah tiba di Desa Bunta tepatnya didepan pasar, saksi kemudian disuruh oleh saksi Bay Kuni untuk menghubungi saksi Darman alias Ammang via HP, setelah saksi berkomunikasi, saksi Darman alias Ammang menyuruh Terdakwa untuk menghubungi seseorang dengan mengirim nomor handphone, dan Terdakwa langsung menelpon orang tersebut dan janji bertemu didepan pasar Bunta, setelah bertemu orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu, setelah shabu Terdakwa terima kemudan menghubungi saksi Bay Kuni dan selanjutnya Terdakwa disuruh mengantarkannya lagi ke saksi As'ad Daud;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi As'ad Daud pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.30 wita dirumah saksi As'ad Daud di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebanyak 100 (seratus) gram yang biasa juga disebut 2 (dua) ball, harganya Terdakwa tidak mengetahui hanya saksi As'ad Daud dan saksi Bay Kuni karena Terdakwa hanya mengambil shabu dari bandar yaitu saksi Darman alias Ammang dan menyerahkannya kepada saksi As'ad Daud untuk diteruskan kepada pembeli saksi Gofal dan isterinya yaitu saksi Marni Ayuni;

Menimbang, bahwa uang harga shabu dikirim saksi As'ad Daud kepada Terdakwa untuk pembayaran shabu yang Terdakwa kirim pada tanggal 30 April 2024 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim ke nomor rekening Bank BRI 20250104056503 atas nama Terdakwa sendiri, dan uang tersebut atas perintah saksi Bay Kuni telah Terdakwa kirimkan ke bandar saksi Darman alias Ammang melalui transfer rekening Bank BRI atas nama Andi Fadilah;

Menimbang, bahwa uang harga shabu diserahkan saksi As'ad Daud kepada Terdakwa karena diperintahkan oleh saksi Bay Kuni untuk mengumpulkan uang harga shabu dan bila sudah terkumpul (lunas dibayar oleh

*Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dalam hal ini saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni) barulah Terdakwa diperintahkan lagi untuk mengirimkannya kepada bandar saksi Darman alias Ammang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan shabu di depan pasar Bunta karena Terdakwa semata-mata diarahkan oleh saksi Darman alias Ammang untuk menelpon dan menerima shabu tersebut, dan Terdakwa menerima shabu-shabu didepan pasar Bunta sebanyak 2 (dua) ball atau sekitar 100 gram, dan Terdakwa menerima upah setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu di depan pasar Bunta sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi upah tersebut Terdakwa belum terima karena saksi Gofal dan isterinya saksi Marni Ayuni belum melunasi harga shabu tersebut (masih cicil);

Menimbang, bahwa adapun kesepakatan Terdakwa dengan saksi Bay Kuni adalah Terdakwa mengambil barang (shabu) di Desa Bunta kemudian membawanya kembali ke Bungku untuk diserahkan kepada pembeli saksi Gofal dan saksi Marni Ayuni, nanti setelah harga shabu lunas dibayar barulah Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan hitungan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perball;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil shabu di Desa Bunta, pertama awal bulan Maret 2024 tanggalnya Terdakwa sudah lupa Terdakwa mengambil 1 (satu) ball shabu diserahkan langsung oleh saksi Darman alias Ammang di belakang peninapan Cendana Desa Bunta, kedua bulan April 2024 tanggalnya Terdakwa sudah lupa Terdakwa mengambil 1 (satu) ball shabu diserahkan langsung oleh saksi Darman alias Ammang di belakang peninapan Cendana Desa Bunta, ketiga tanggal 30 April 2024 sebanyak 2 (dua) ball diserahkan oleh anak buah saksi Darman alias Ammang didepan pasar Desa Bunta;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa baru terima untuk pengambilan pertama dan kedua sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedang upah pengambilan shabu yang ketiga belum Terdakwa terima karena harga shabu belum lunas dibayar (masih dicicil) oleh pembeli yaitu saksi Gofal dan saksi Mirna Ayuni;

Menimbang, bahwa shabu sebanyak 4 (empat) ball atau 200 gram yang Terdakwa ambil 3 (tiga) kali di Desa Bunta Terdakwa berikan langsung kepada saksi Mirna Ayuni sebanyak 2 (dua) ball dan kepada saksi As'ad Daud sebanyak 2 (dua) ball, sedangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan shabu-shabu;

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang disita dari saksi Mirna Ayuni, tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reynaldi, S.H., selaku Penyidik Ahli Pertama dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal yang disita berat awal 7,25 gram, kemudian untuk Uji Lab 0,1025 gram, sehingga untuk pembuktian di Pengadilan seberat 7,1474 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.103.K.06.16.24.0002 tanggal 15 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Triwahyuningsih, Ketua Tim Pengujian, pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Palu, pada pokoknya berkesimpulan bahwa Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis: Bentuk: serbuk Kristal Warna: bening yang dilakukan, mengandung Metamfetamin sesuai parameter uji yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" juga telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang disita dari saksi Mirna Ayuni, tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Reynaldi, S.H., selaku Penyidik Ahli Pertama dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal yang disita berat awal 7,25 gram, kemudian untuk Uji Lab 0,1025 gram, sehingga untuk pembuktian di Pengadilan seberat 7,1474 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso*



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru;
  - 1 (satu) Pack Plastik klip kosong;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan serta telah menyatakan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Rajinam Alias Oge tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru;
- 1 (satu) Pack Plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H., dibantu oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri Jayadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Pso